



# PUTUSAN

Nomor : 42/ Pid.SUS/ 2016/ PN.TML

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ALDY WIJAYA YUSINA Ais. ALDI  
Bin YUSRANI**

Tempat Lahir : Tamiang Layang (Kab. Barito Timur)

Umur/ Tanggal Lahir : 19 Tahun/ 01 Desember 1996

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Toemenggong Jaya Karti  
Komplek Pasar Tamiang Layang Rt.09  
Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur  
Prop. Kalimantan Tengah

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 06 Maret 2016 Nomor : SP.KAP/ 08/ III/ 2016/ Narkoba, sejak tanggal 06 Maret 2016 s/d tanggal 08 Maret 2016 ;
2. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 07 Maret 2016 No.Pol : SP-HAN/ 08/ III/ 2016/ Narkoba, sejak tanggal 07 Maret 2016 s/d tanggal 26 Maret 2016 ;
3. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang tanggal 24 Maret 2016 Nomor : 12/ RT.2/ 03/ 2016, sejak tanggal 27 Maret 2016 s/d tanggal 05 Mei 2016 ;



4. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang tanggal 03 Mei 2016 Nomor : PRINT-176/ Q.2.16/ Euh.2/ 05/ 2016, sejak tanggal 03 Mei 2016 s/d tanggal 22 Mei 2016 ;
5. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 17 Mei 2016 Nomor : 40-a/ Pen.Pid.SUS/ 2016/ PN.TML, sejak tanggal 17 Mei 2016 s/d tanggal 15 Juni 2016 ;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 14 Juni 2016 Nomor : 40-b/ Pen.Pid.SUS/ 2016/ PN.TML, sejak tanggal 16 Juni 2016 s/d tanggal 14 Agustus 2016 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh WANGIVSY ERYANTO, SH Advokat / Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 24 Mei 2016 Nomor : 16/ Pen.PH/ 2016/ PN.TML ;

#### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 15 Juni 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ALDY WIJAYA YUSINA Ais. ALDI Bin YUSRANI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ALDY WIJAYA YUSINA Ais. ALDI Bin YUSRANI selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan ditambah dengan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.



3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening.
- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan sim card 082298151716.
- 2 (dua) buah alat hisap atau bong lengkap dengan pipet kaca.
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik sedotan.
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari mancis.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa Nopol.
- Uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia 1661 warna merah hitam dengan sim card 085246394851.
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia N1208 warna merah hitam dengan sim card 082250854812.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan pada perkara atas nama MUHAMAD RAHMADANI G Als. AHMAD Als. ATENG Bin GAPURI HORMAT.

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 22 Juni 2016, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa serta tanggapan dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-16/ TML/ 05/ 2016 tertanggal 03 Mei 2016, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**Kesatu :**

Bahwa Terdakwa ALDY WIJAYA YUSINA Als. ALDI Bin YUSRANI bersama-sama saksi anak AHMAD SUPIANSYAH Als. IAN Bin AHMAD YANI, dan saksi MUHAMAD RAHMADANI G Als. AHMAD Als. ATENG Bin GAPURI HORMAT (keduanya tersangka



dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih pada bulan Maret 2016 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Toemenggong Jaya Karti Komplek Pasar Tamiang Layang RT.09 Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Jl. A.Yani depan Hotel Wahyu Perdana, Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah, saksi JAYA SAPUTRA Bin JALIAN dan saksi YUAN SANJAYA, SH. Bin HARJO serta anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi SADI YANOR Als. YANOR Bin SASI BASRAN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) yang diduga melakukan tindak pidana narkotika, dimana pada saksi SADI YANOR ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang diakui ia dapatkan dengan cara membeli dari terdakwa dirumahnya.
- Bahwa selanjutnya saksi JAYA SAPUTRA dan saksi YUAN SANJAYA, SH. serta anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya kemudian mengembangkan penyidikan dengan membawa saksi SADI YANOR untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Jl. Toemenggong Jaya Karti Komplek Pasar Tamiang Layang RT.09 Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah, sesampainya disana dapat lakukan penangkapan terhadap saksi anak AHMAD SUPIANSYAH dan saksi MUHAMAD RAHMADANI G, namun terdakwa sempat melarikan diri melewati jendela kamar.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan ketua RT. 09 saksi SADEK Bin NGARA ditemukan dan dilakukan penyitaan terhadap barang berupa 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan sim card 082298151716, 2 (dua) buah alat hisap atau bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik sedotan, 1 (satu) buah kompor terbuat dari mancis, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa No.pol, uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia 1661 warna merah hitam dengan sim card 085246394851, 1 (satu) buah handphone merk Nokia N1208 warna merah hitam dengan sim card 082250854812.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa menyerahkan diri kepada pihak Satresnarkoba Polres Barito Timur, dan setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui barang bukti yang disita dirumahnya sebagai barang yang ada hubungannya dengan perkara tindak pidana narkotika dan terdakwa pun mengakui telah menjual narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi SADI YANOR seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari



Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 WIB. Bahwa terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dan saksi MUHAMAD RAHMADANI G dapatkan dengan cara membeli dengan sdr. UREW di Sei Buluh, Kec. Kelua, Kab. Tabalong sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dimana setelah itu dirumah terdakwa saksi MUHAMAD RAHMADANI G membaginya menjadi 8 (delapan) paket kecil dengan menggunakan plastik klip dengan disaksikan terdakwa dan saksi anak AHMAD SUPIANSYAH, yang kemudian dijual kepada pembeli yang menghubungi terdakwa, saksi MUHAMAD RAHMADANI G dan/atau saksi anak AHMAD SUPIANSYAH melalui telpon dan setelah disepakati, biasanya saksi anak AHMAD SUPIANSYAH yang mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa dari 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu tersebut telah terjual sebanyak 5 (lima) paket, 2 (dua) paket dikonsumsi bersama-sama oleh terdakwa, saksi MUHAMAD RAHMADANI G dan saksi anak AHMAD SUPIANSYAH dan 1 (satu) paket terdakwa konsumsi sendiri yang masih tersisa di dalam pipet kaca.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 2528/NNF/2016 pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, LULUK MULJANI dan diketahui KALABFOR CABANG SURABAYA, Ir. R. AGUS BUDIHARTA setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 3502/2016/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
  - 3503/2016/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine  $\pm$  10 ml. an. MUHAMAD RAHMADANI G dan 3504/2016/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine  $\pm$  10 ml. an. AHMAD SUPIANSYAH adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa permafakatan jahat terdakwa bersama-sama saksi anak AHMAD SUPIANSYAH dan saksi MUHAMAD RAHMADANI G dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



## ATAU

### Kedua :

Bahwa Terdakwa ALDY WIJAYA YUSINA Als. ALDI Bin YUSRANI bersama-sama saksi anak AHMAD SUPIANSYAH Als. IAN Bin AHMAD YANI, dan saksi MUHAMAD RAHMADANI G Als. AHMAD Als. ATENG Bin GAPURI HORMAT (keduanya tersangka dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknnya masih pada bulan Maret 2016 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Toemenggong Jaya Karti Komplek Pasar Tamiang Layang RT.09 Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknnya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Jl. A.Yani depan Hotel Wahyu Perdana, Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah, saksi JAYA SAPUTRA Bin JALIAN dan saksi YUAN SANJAYA, SH. Bin HARJO serta anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi SADI YANOR Als. YANOR Bin SASI BASRAN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) yang diduga melakukan tindak pidana narkotika, dimana pada saksi SADI YANOR ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang diakui ia dapatkan dengan cara membeli dari terdakwa dirumahnya.
- Bahwa selanjutnya saksi JAYA SAPUTRA dan saksi YUAN SANJAYA, SH. serta anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya kemudian mengembangkan penyidikan dengan membawa saksi SADI YANOR untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Jl. Toemenggong Jaya Karti Komplek Pasar Tamiang Layang RT.09 Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah, sesampainya disana dapat lakukan penangkapan terhadap saksi anak AHMAD SUPIANSYAH dan saksi MUHAMAD RAHMADANI G, namun terdakwa sempat melarikan diri melewati jendela kamar.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan ketua RT. 09 saksi SADEK Bin NGARA ditemukan dan dilakukan penyitaan terhadap barang berupa 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan sim card 082298151716, 2 (dua) buah alat hisap atau bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik sedotan, 1 (satu) buah kompor terbuat dari mancis, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa No.pol, uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia 1661 warna merah hitam dengan sim card 085246394851, 1 (satu) buah handphone merk Nokia N1208 warna merah hitam dengan sim card 082250854812.



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa menyerahkan diri kepada pihak Satresnarkoba Polres Barito Timur, dan setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui barang bukti yang disita dirumahnya sebagai barang yang ada hubungannya dengan perkara tindak pidana narkoba dan terdakwa pun mengakui telah menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi SADI YANOR seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 WIB. Bahwa terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dan saksi MUHAMAD RAHMADANI G dapatkan dengan cara membeli dengan sdr. UREW di Sei Buluh, Kec. Kelua, Kab. Tabalong sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dimana setelah itu dirumah terdakwa saksi MUHAMAD RAHMADANI G membaginya menjadi 8 (delapan) paket kecil dengan menggunakan plastik klip dengan disaksikan terdakwa dan saksi anak AHMAD SUPIANSYAH, yang kemudian dijual kepada pembeli yang menghubungi terdakwa, saksi MUHAMAD RAHMADANI G dan/atau saksi anak AHMAD SUPIANSYAH melalui telpon dan setelah disepakati, biasanya saksi anak AHMAD SUPIANSYAH yang mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa dari 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu tersebut telah terjual sebanyak 5 (lima) paket, 2 (dua) paket dikonsumsi bersama-sama oleh terdakwa, saksi MUHAMAD RAHMADANI G dan saksi anak AHMAD SUPIANSYAH dan 1 (satu) paket terdakwa konsumsi sendiri yang masih tersisa di dalam pipet kaca.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 2528/NNF/2016 pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, LULUK MULJANI dan diketahui KALABFOR CABANG SURABAYA, Ir. R. AGUS BUDIHARTA setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 3502/2016/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
  - 3503/2016/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine  $\pm$  10 ml. an. MUHAMAD RAHMADANI G dan 3504/2016/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine  $\pm$  10 ml. an. AHMAD SUPIANSYAH adalah benar didapatkan kandungan narkoba dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa permufakatan jahat terdakwa bersama-sama saksi anak AHMAD SUPIANSYAH dan saksi MUHAMAD RAHMADANI G dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari



pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa serta Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

**1. Saksi YUAN SANJAYA, SH Bin HARJO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di depan Hotel Wahyu Perdana di Jalan A. Yani Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. JAYA SAPUTRA yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. SADI YANOR ;
- Bahwa dari penyisiran di sekitar lokasi penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu setelah sebelumnya Sdr. SADI YANOR sempat membuang narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke pinggir jalan ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Sdr. SADI YANOR dan dari pengakuan Sdr. SADI YANOR diperoleh informasi bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Sdr. SADI YANOR diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sebelum Sdr. SADI YANOR ditangkap ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan Temanggung Jayakarti Rt.09 Komplek Pasar Tamiang Layang Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi dan



Sdr. JAYA SAPUTRA bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak AHMAD SUPIANSYAH dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG ;

- Bahwa pada saat itu, terdakwa melarikan diri pada saat akan ditangkap ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah alat hisap / bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia 1661 warna merah hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia N1208 warna merah hitam, uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Sdr. SADI YANOR tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa proses penggeledahan di rumah terdakwa dan terhadap Anak AHMAD SUPIANSYAH dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa menyerahkan diri ke Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan dari pengakuan terdakwa diperoleh informasi bahwa terdakwa merupakan pemilik dan penjual narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan Anak AHMAD SUPIANSYAH berperan untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada pemesan dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG berperan untuk mencari orang yang menjual narkotika jenis sabu-sabu dan membuat paket-paket kecil narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa 3 (tiga) buah hand phone merupakan milik terdakwa, Anak AHMAD SUPIANSYAH dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) milik terdakwa yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi merupakan milik terdakwa yang sempat digadaikan kepada orang lain dimana uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk modal membeli narkotika jenis sabu-sabu ;



- Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur telah mengirimkan 2 (dua) buah pipet kaca ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Jawa Timur untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris ;
- Bahwa dari hasil uji laboratoris tersebut diketahui bahwa di dalam 2 (dua) buah pipet kaca terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Anak Saksi AHMAD SUPIANSYAH Als. IAN Bin AHMAD YANI**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan Temanggung Jayakarti Rt.09 Komplek Pasar Tamiang Layang Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, Anak saksi dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa melarikan diri pada saat akan ditangkap ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah alat hisap / bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia 1661 warna merah hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia N1208 warna merah hitam, uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi ;
- Bahwa 3 (tiga) buah hand phone merupakan milik Anak saksi, terdakwa dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) milik terdakwa yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi merupakan milik terdakwa yang sempat digadaikan kepada orang lain sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dimana uang hasil gadai sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk modal membeli narkotika jenis sabu-sabu ;



- Bahwa sebelum ditangkap, Anak saksi telah mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu milik terdakwa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Pebruari 2016 sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. SADI YANOR, pada hari Minggu tanggal 28 Pebruari 2016 sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. BIRONG, pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. SADI YANOR dan pada hari Selasa pagi tanggal 01 Maret 2016 sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. SADI YANOR ;
- Bahwa terdakwa yang menyuruh Anak saksi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada pemesan dan Anak saksi pun menyetujuinya dengan upah atau imbalan berupa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu milik terdakwa secara gratis ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada Anak saksi dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Anak saksi terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan terdakwa dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa merupakan pemilik dan penjual narkoba jenis sabu-sabu , sedangkan Anak saksi berperan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada pemesan dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG berperan untuk mencari orang yang menjual narkoba jenis sabu-sabu dan membuat paket-paket kecil narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan Temanggung Jayakarti Rt.09 Komplek Pasar Tamiang Layang Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. SADI YANOR seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana pada saat transaksi tersebut, terdakwa yang menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. SADI YANOR ;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama UREW di Desa Sei Buluh Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 bersama-sama dengan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG ;



- Bahwa selanjutnya narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut dibagi menjadi 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu oleh Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan ;
- Bahwa dari 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut, 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu telah terjual, sedangkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu telah habis digunakan oleh Anak saksi bersama-sama dengan terdakwa dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG serta 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu telah habis digunakan sendiri oleh terdakwa ;

Atas keterangan Anak saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**3. Saksi MUHAMAD RAHMADANI G Als. AHMAD Als. ATENG Bin GAPURI HORMAT**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan Temanggung Jayakarti Rt.09 Komplek Pasar Tamiang Layang Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi dan Anak AHMAD SUPIANSYAH telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa melarikan diri pada saat akan ditangkap ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah alat hisap / bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia 1661 warna merah hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia N1208 warna merah hitam, uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi ;
- Bahwa 3 (tiga) buah hand phone merupakan milik saksi, terdakwa dan Anak AHMAD SUPIANSYAH yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) milik terdakwa yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor



merk Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi merupakan milik terdakwa yang sempat digadaikan kepada orang lain sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dimana uang hasil gadai sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk modal membeli narkoba jenis sabu-sabu ;

- Bahwa sebelum ditangkap, Anak AHMAD SUPIANSYAH telah mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu milik terdakwa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Pebruari 2016 sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. SADI YANOR, pada hari Minggu tanggal 28 Pebruari 2016 sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. BIRONG, pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. SADI YANOR dan pada hari Selasa pagi tanggal 01 Maret 2016 sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. SADI YANOR ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan terdakwa dan Anak AHMAD SUPIANSYAH pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa merupakan pemilik dan penjual narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan saksi berperan untuk mencari orang yang menjual narkoba jenis sabu-sabu dan membuat paket-paket kecil narkoba jenis sabu-sabu serta Anak AHMAD SUPIANSYAH berperan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada pemesan ;
- Bahwa terdakwa yang menyuruh saksi untuk mencari orang yang menjual narkoba jenis sabu-sabu dan membuat paket-paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dan saksi pun menyetujuinya dengan upah atau imbalan berupa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu milik terdakwa secara gratis ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan Temanggung Jayakarti Rt.09 Komplek Pasar Tamiang Layang Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. SADI YANOR seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana pada saat transaksi tersebut, terdakwa yang menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. SADI YANOR ;



- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama UREW di Desa Sei Buluh Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 sekitar pukul 18.00 Wib bersama-sama dengan saksi ;
- Bahwa terdakwa mengetahui Sdr. UREW menjual narkotika jenis sabu-sabu setelah terdakwa diberitahu oleh saksi ;
- Bahwa selanjutnya narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut dibagi menjadi 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu oleh saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan ;
- Bahwa dari 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut, 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu telah terjual, sedangkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu telah habis digunakan oleh saksi bersama-sama dengan terdakwa dan Anak AHMAD SUPIANSYAH serta 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu telah habis digunakan sendiri oleh terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**4. Saksi SADI YANOR Als. YANOR Bin SASI BASRAN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di depan Hotel Wahyu Perdana di Jalan A. Yani Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa dari penyisiran di sekitar lokasi penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu setelah sebelumnya saksi sempat membuang narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke pinggir jalan ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada saksi diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan Temanggung Jayakarti Rt.09 Komplek Pasar Tamiang Layang Kelurahan Tamiang Layang



Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah sebelum saksi ditangkap dimana pada saat transaksi tersebut, terdakwa yang menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi ;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sebelum ditangkap, saksi pernah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Pebruari 2016 sebanyak 1 (satu) paket, pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 sebanyak 1 (satu) paket dan pada hari Selasa pagi tanggal 01 Maret 2016 sebanyak 1 (satu) paket dimana dari ketiga transaksi tersebut, Anak AHMAD SUPIANSYAH yang mengantarkan dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu setelah saksi diberitahu oleh Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan Temanggung Jayakarti Rt.09 Komplek Pasar Tamiang Layang Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, Anak AHMAD SUPIANSYAH dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa melarikan diri pada saat akan ditangkap ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah alat hisap / bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia 1661 warna merah hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia N1208 warna merah hitam, uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



**Menimbang**, bahwa selanjutnya karena saksi-saksi lainnya tidak hadir di persidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-undang, maka atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi-saksi yang tidak hadir tersebut yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, oleh Penuntut Umum dibacakan sebagai berikut :

**5. Saksi JAYA SAPUTRA Bin JALIAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di depan Hotel Wahyu Perdana di Jalan A. Yani Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. YUAN SANJAYA yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. SADI YANOR ;
- Bahwa dari penyisiran di sekitar lokasi penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu setelah sebelumnya Sdr. SADI YANOR sempat membuang narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke pinggir jalan ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Sdr. SADI YANOR dan dari pengakuan Sdr. SADI YANOR diperoleh informasi bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada Sdr. SADI YANOR diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sebelum Sdr. SADI YANOR ditangkap ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan Temanggung Jayakarti Rt.09 Komplek Pasar Tamiang Layang Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. YUAN SANJAYA bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Anak AHMAD SUPIANSYAH dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG ;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa melarikan diri pada saat akan ditangkap ;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah alat hisap / bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna



putih, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia 1661 warna merah hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia N1208 warna merah hitam, uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi ;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada Sdr. SADI YANOR tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa proses pengeledahan di rumah terdakwa dan terhadap Anak AHMAD SUPIANSYAH dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa menyerahkan diri ke Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan dari pengakuan terdakwa diperoleh informasi bahwa terdakwa merupakan pemilik dan penjual narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan Anak AHMAD SUPIANSYAH berperan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada pemesan dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG berperan untuk mencari orang yang menjual narkoba jenis sabu-sabu dan membuat paket-paket kecil narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa 3 (tiga) buah hand phone merupakan milik terdakwa, Anak AHMAD SUPIANSYAH dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) milik terdakwa yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi merupakan milik terdakwa yang sempat digadaikan kepada orang lain dimana uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk modal membeli narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur telah mengirimkan 2 (dua) buah pipet kaca ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Jawa Timur untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris ;
- Bahwa dari hasil uji laboratoris tersebut diketahui bahwa di dalam 2 (dua) buah pipet kaca terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



6. Saksi SADEK Bin NGARA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan Temanggung Jayakarti Rt.09 Komplek Pasar Tamiang Layang Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi yang merupakan Ketua Rt.09 telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak AHMAD SUPIANSYAH dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG yang dilakukan oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa melarikan diri pada saat akan ditangkap ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah alat hisap dari botol air mineral lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah mancis, 3 (tiga) buah hand phone berbagai merk, uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, terdakwa, Anak AHMAD SUPIANSYAH dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG ditangkap, karena terlibat narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi sedang berada di rumahnya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa karena urgensi pembacaan keterangan saksi-saksi *a quo* telah memenuhi maksud dari ketentuan di dalam Pasal 162 KUHAP, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 ayat (3) KUHAP, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat, yaitu BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 2528/ NNF/ 2016 tanggal 15 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS



BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 3502/ 2016/ NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram adalah benar didapatkan kristal *Metamphetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 3503/ 2016/ NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan *urine* ± 10 ml a.n. MUHAMAD RAHMADANI G Als. AHMAD Als. ATENG Bin GAPURI HORMAT dan barang bukti Nomor : 3504/ 2016/ NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan *urine* ± 10 ml a.n. AHMAD SUPIANSYAH Als. IAN Bin AHMAD YANI adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif *Metamphetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan terdakwa ALDY WIJAYA YUSINA Als. ALDI Bin YUSRANI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan Temanggung Jayakarti Rt.09 Komplek Pasar Tamiang Layang Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, Anak AHMAD SUPIANSYAH dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa melarikan diri melalui jendela kamar pada saat akan ditangkap karena sebelum akan ditangkap terdakwa ada menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. SADIYANOR ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah alat hisap / bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia 1661 warna merah hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia N1208 warna merah hitam, uang tunai



sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa menyerahkan diri ke Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa terdakwa merupakan pemilik dan penjual narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan Anak AHMAD SUPIANSYAH berperan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada pemesan dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG berperan untuk mencari orang yang menjual narkoba jenis sabu-sabu dan membuat paket-paket kecil narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa 3 (tiga) buah hand phone merupakan milik terdakwa, Anak AHMAD SUPIANSYAH dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) milik terdakwa yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi merupakan milik terdakwa yang sempat digadaikan kepada orang lain sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dimana uang hasil gadai sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk modal membeli narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan Temanggung Jayakarti Rt.09 Komplek Pasar Tamiang Layang Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. SADI YANOR seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana pada saat transaksi tersebut, terdakwa yang menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. SADI YANOR ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. SADI YANOR seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Pebruari 2016 sebanyak 1 (satu) paket, pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 sebanyak 1 (satu) paket dan pada hari Selasa pagi tanggal 01 Maret 2016 sebanyak 1 (satu) paket dimana dari ketiga transaksi tersebut, Anak AHMAD SUPIANSYAH yang mengantarkan dan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu milik terdakwa kepada Sdr. SADI YANOR ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama UREW di Desa Sei Buluh Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 sekitar pukul 18.00 Wib bersama-sama dengan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG ;
- Bahwa terdakwa mengetahui Sdr. UREW menjual narkotika jenis sabu-sabu setelah terdakwa diberitahu oleh Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG ;
- Bahwa selanjutnya narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut dibagi menjadi 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu oleh Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan ;
- Bahwa dari 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut, 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu telah terjual, sedangkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu telah habis digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan Anak AHMAD SUPIANSYAH dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG serta 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu telah habis digunakan sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa memberikan upah atau imbalan kepada Anak AHMAD SUPIANSYAH dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG berupa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa secara gratis atas peran Anak AHMAD SUPIANSYAH untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada pemesan dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG untuk mencari orang yang menjual narkotika jenis sabu-sabu dan membuat paket-paket kecil narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa yang menyuruh Anak AHMAD SUPIANSYAH untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada pemesan serta terdakwa yang menyuruh Sdr. MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG untuk mencari orang yang menjual narkotika jenis sabu-sabu dan membuat paket-paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan upah atau imbalan berupa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa secara gratis ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu sebagian besar telah habis digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bermain judi online ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Anak AHMAD SUPIANSYAH dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI AIs. ATENG pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di rumah terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. UREW dimana narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan Anak AHMAD SUPIANSYAH dan Sdr. MUHAMAD RAHMADANI AIs. ATENG ;
- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

**Menimbang**, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening ;
- 2 (dua) buah alat hisap / bong lengkap dengan pipet kaca ;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan ;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0822 9815 1716 ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia 1661 warna merah hitam dengan nomor sim card 0852 4639 4851 ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia N1208 warna merah hitam dengan nomor sim card 0822 5085 4812 ;
- Uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;



**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di depan Hotel Wahyu Perdana di Jalan A. Yani Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi YUAN SANJAYA, SH dan saksi JAYA SAPUTRA yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi SADI YANOR ;
- Bahwa benar dari penyisiran di sekitar lokasi penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu setelah sebelumnya saksi SADI YANOR sempat membuang narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke pinggir jalan ;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi SADI YANOR dan dari pengakuan saksi SADI YANOR diperoleh informasi bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada saksi SADI YANOR diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa ALDY WIJAYA YUSINA Als. ALDI Bin YUSRANI seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan Temanggung Jayakarti Rt.09 Komplek Pasar Tamiang Layang Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah sebelum saksi SADI YANOR ditangkap dimana pada saat transaksi tersebut, terdakwa yang menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi SADI YANOR ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan Temanggung Jayakarti Rt.09 Komplek Pasar Tamiang Layang Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi YUAN SANJAYA, SH dan saksi JAYA SAPUTRA bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya dengan disaksikan oleh saksi SADEK yang merupakan Ketua Rt.09, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak saksi AHMAD SUPIANSYAH dan saksi MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG ;



- Bahwa benar pada saat itu, terdakwa melarikan diri melalui jendela kamar pada saat akan ditangkap karena sebelum akan ditangkap terdakwa ada menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi SADI YANOR ;
- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut ditemukan 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah alat hisap / bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia 1661 warna merah hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia N1208 warna merah hitam, uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi ;
- Bahwa benar 3 (tiga) buah hand phone merupakan milik terdakwa, Anak saksi AHMAD SUPIANSYAH dan saksi MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) milik terdakwa yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi merupakan milik terdakwa yang sempat digadaikan kepada orang lain sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dimana uang hasil gadai sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk modal membeli narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar sebelum ditangkap, Anak saksi AHMAD SUPIANSYAH telah mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu milik terdakwa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Pebruari 2016 sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi SADI YANOR, pada hari Minggu tanggal 28 Pebruari 2016 sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. BIRONG, pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi SADI YANOR dan pada hari Selasa pagi tanggal 01 Maret 2016 sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi SADI YANOR ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa menyerahkan diri ke Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan Temanggung Jayakarti Rt.09 Komplek Pasar Tamiang Layang Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi SADI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YANOR seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana pada saat transaksi tersebut, terdakwa yang menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi SADI YANOR ;

- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama UREW di Desa Sei Buluh Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 sekitar pukul 18.00 Wib bersama-sama dengan saksi MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui Sdr. UREW menjual narkoba jenis sabu-sabu setelah terdakwa diberitahu oleh saksi MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG ;
- Bahwa benar selanjutnya narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut dibagi menjadi 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu oleh saksi MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan ;
- Bahwa benar dari 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut, 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu telah terjual, sedangkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu telah habis digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi AHMAD SUPIANSYAH dan saksi MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG serta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu telah habis digunakan sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa merupakan pemilik dan penjual narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan Anak saksi AHMAD SUPIANSYAH berperan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada pemesan dan saksi MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG berperan untuk mencari orang yang menjual narkoba jenis sabu-sabu dan membuat paket-paket kecil narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar terdakwa yang menyuruh Anak saksi AHMAD SUPIANSYAH untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada pemesan serta terdakwa yang menyuruh saksi MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG untuk mencari orang yang menjual narkoba jenis sabu-sabu dan membuat paket-paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan upah atau imbalan berupa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu milik terdakwa secara gratis ;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dijual kepada orang lain dan digunakan secara bebas ;



- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta dan bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa benar sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 2528/ NNF/ 2016 tanggal 15 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :
  - Barang bukti Nomor : 3502/ 2016/ NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram adalah benar didapatkan kristal *Metamphetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
  - Barang bukti Nomor : 3503/ 2016/ NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan *urine* ± 10 ml a.n. MUHAMAD RAHMADANI G Als. AHMAD Als. ATENG Bin GAPURI HORMAT dan barang bukti Nomor : 3504/ 2016/ NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan *urine* ± 10 ml a.n. AHMAD SUPIANSYAH Als. IAN Bin AHMAD YANI adalah benar didapatkan kandungan narkoba dengan bahan aktif *Metamphetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu sebagian besar telah habis digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bermain judi online ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga pada saat akan ditangkap terdakwa melarikan diri melalui jendela kamar karena sebelumnya terdakwa ada menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi SADIYANOR ;



**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

- Dakwaan kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ;
- Dakwaan kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Menimbang**, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. Unsur Melakukan Percobaan atau Permukafatan Jahat ;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;



**Menimbang**, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama ALDY WIJAYA YUSINA Als. ALDI Bin YUSRANI dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-16/TML/ 05/ 2016 tertanggal 03 Mei 2016, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

**Menimbang**, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

**Menimbang**, bahwa "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alasan dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Menimbang**, bahwa "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;



**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan :

- Menawarkan untuk dijual adalah mengemukakan permintaan atau kehendak menjual sesuatu benda kepada orang lain atau menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan harapan agar benda tersebut dibeli ;
- Menjual adalah memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada orang lain baik secara langsung ataupun melalui orang lain sebagai perantara untuk memperoleh uang pembayaran atas benda tersebut ;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu benda dari orang lain melalui pembayaran dengan uang sebagai nilai atau harga dari benda tersebut ;
- Menerima adalah mendapatkan, menampung atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain ;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi utusan atau penghubung dalam proses transaksi jual beli yang bertugas untuk menyampaikan sesuatu benda yang penting dengan cepat dari penjual kepada pembeli dengan iming-iming akan memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk uang atau barang atau tidak dengan iming-iming sekalipun ;
- Menukar adalah memberikan sesuatu benda kepada orang lain sebagai pengganti benda yang diterimanya ;
- Menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan ;

**Menimbang**, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

**Menimbang**, bahwa narkoba digolongkan ke dalam narkoba golongan I, narkoba golongan II dan narkoba golongan III dimana penggolongan narkoba tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (*Vide* Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

**Menimbang**, bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;



**Menimbang**, bahwa narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

**Menimbang**, bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide* Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

**Menimbang**, bahwa *Metamfetamina* merupakan narkoba golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

**Menimbang**, bahwa narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di depan Hotel Wahyu Perdana di Jalan A. Yani Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi YUAN SANJAYA, SH dan saksi JAYA SAPUTRA yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi SADI YANOR ;

**Menimbang**, bahwa dari penyisiran di sekitar lokasi penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu setelah sebelumnya saksi SADI YANOR sempat membuang narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke pinggir jalan ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi SADI YANOR dan dari pengakuan saksi SADI YANOR diperoleh informasi bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada saksi SADI YANOR diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa ALDY WIJAYA YUSINA Als. ALDI Bin YUSRANI seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan Temanggung Jayakarta Rt.09 Komplek Pasar Tamiang Layang Kelurahan Tamiang



Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah sebelum saksi SADI YANOR ditangkap dimana pada saat transaksi tersebut, terdakwa yang menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi SADI YANOR ;

**Menimbang**, bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan Temanggung Jayakarti Rt.09 Komplek Pasar Tamiang Layang Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi YUAN SANJAYA, SH dan saksi JAYA SAPUTRA bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya dengan disaksikan oleh saksi SADEK yang merupakan Ketua Rt.09, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak saksi AHMAD SUPIANSYAH dan saksi MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG ;

**Menimbang**, bahwa pada saat itu, terdakwa melarikan diri melalui jendela kamar pada saat akan ditangkap karena sebelum akan ditangkap terdakwa ada menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi SADI YANOR ;

**Menimbang**, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah alat hisap / bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia 1661 warna merah hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia N1208 warna merah hitam, uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi ;

**Menimbang**, bahwa 3 (tiga) buah hand phone merupakan milik terdakwa, Anak saksi AHMAD SUPIANSYAH dan saksi MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) milik terdakwa yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi merupakan milik terdakwa yang sempat digadaikan kepada orang lain sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dimana uang hasil gadai sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk modal membeli narkoba jenis sabu-sabu ;



**Menimbang**, bahwa sebelum ditangkap, Anak saksi AHMAD SUPIANSYAH telah mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Pebruari 2016 sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi SADI YANOR, pada hari Minggu tanggal 28 Pebruari 2016 sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. BIRONG, pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi SADI YANOR dan pada hari Selasa pagi tanggal 01 Maret 2016 sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi SADI YANOR ;

**Menimbang**, bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa menyerahkan diri ke Satresnarkoba Polres Barito Timur ;

**Menimbang**, bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan Temanggung Jayakarti Rt.09 Komplek Pasar Tamiang Layang Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi SADI YANOR seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana pada saat transaksi tersebut, terdakwa yang menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi SADI YANOR ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama UREW di Desa Sei Buluh Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 sekitar pukul 18.00 Wib bersama-sama dengan saksi MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa mengetahui Sdr. UREW menjual narkotika jenis sabu-sabu setelah terdakwa diberitahu oleh saksi MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut dibagi menjadi 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu oleh saksi MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan ;

**Menimbang**, bahwa dari 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut, 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu telah terjual, sedangkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu telah habis digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi AHMAD SUPIANSYAH dan saksi MUHAMAD



RAHMADANI Als. ATENG serta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu telah habis digunakan sendiri oleh terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa merupakan pemilik dan penjual narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan Anak saksi AHMAD SUPIANSYAH berperan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada pemesan dan saksi MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG berperan untuk mencari orang yang menjual narkoba jenis sabu-sabu dan membuat paket-paket kecil narkoba jenis sabu-sabu ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa yang menyuruh Anak saksi AHMAD SUPIANSYAH untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada pemesan serta terdakwa yang menyuruh saksi MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG untuk mencari orang yang menjual narkoba jenis sabu-sabu dan membuat paket-paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan upah atau imbalan berupa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu milik terdakwa secara gratis ;

**Menimbang**, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dijual kepada orang lain dan digunakan secara bebas ;

**Menimbang**, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta dan bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 2528/ NNF/ 2016 tanggal 15 Maret 2016 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 3502/ 2016/ NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram adalah benar didapatkan kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;



- Barang bukti Nomor : 3503/ 2016/ NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan *urine* ± 10 ml a.n. MUHAMAD RAHMADANI G Als. AHMAD Als. ATENG Bin GAPURI HORMAT dan barang bukti Nomor : 3504/ 2016/ NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan *urine* ± 10 ml a.n. AHMAD SUPIANSYAH Als. IAN Bin AHMAD YANI adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Menimbang**, bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu sebagian besar telah habis digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bermain judi online ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga pada saat akan ditangkap terdakwa melarikan diri melalui jendela kamar karena sebelumnya terdakwa ada menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi SADIYANOR ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual dan Menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

### Ad.3. Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat ;

**Menimbang**, bahwa “Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

**Menimbang**, bahwa “Percobaan” mengandung pengertian, kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut telah dimulai namun tidak selesai karena adanya hal-hal yang terjadi di luar kemauan pelaku (*Vide* Pasal 53 ayat (1) KUHP) ;

**Menimbang**, bahwa syarat-syarat percobaan adalah sebagai berikut :

- Niat untuk melakukan perbuatan ;
- Permulaan pelaksanaan perbuatan ;
- Perbuatan tidak selesai karena adanya hal-hal yang terjadi di luar kemauan / kehendak pelaku ;



**Menimbang**, bahwa "Permufakatan Jahat" mengandung pengertian, perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba (*Vide* Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di depan Hotel Wahyu Perdana di Jalan A. Yani Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi YUAN SANJAYA, SH dan saksi JAYA SAPUTRA yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi SADI YANOR ;

**Menimbang**, bahwa dari penyisiran di sekitar lokasi penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu setelah sebelumnya saksi SADI YANOR sempat membuang narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke pinggir jalan ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi SADI YANOR dan dari pengakuan saksi SADI YANOR diperoleh informasi bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada saksi SADI YANOR diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa ALDY WIJAYA YUSINA Als. ALDI Bin YUSRANI seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan Temanggung Jayakarti Rt.09 Komplek Pasar Tamiang Layang Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah sebelum saksi SADI YANOR ditangkap dimana pada saat transaksi tersebut, terdakwa yang menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi SADI YANOR ;

**Menimbang**, bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan Temanggung Jayakarti Rt.09 Komplek Pasar Tamiang Layang Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi YUAN SANJAYA, SH dan saksi JAYA SAPUTRA bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian



dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya dengan disaksikan oleh saksi SADEK yang merupakan Ketua Rt.09, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak saksi AHMAD SUPIANSYAH dan saksi MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG ;

**Menimbang**, bahwa pada saat itu, terdakwa melarikan diri melalui jendela kamar pada saat akan ditangkap karena sebelum akan ditangkap terdakwa ada menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi SADI YANOR ;

**Menimbang**, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah alat hisap / bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia 1661 warna merah hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia N1208 warna merah hitam, uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi ;

**Menimbang**, bahwa 3 (tiga) buah hand phone merupakan milik terdakwa, Anak saksi AHMAD SUPIANSYAH dan saksi MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) milik terdakwa yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi merupakan milik terdakwa yang sempat digadaikan kepada orang lain sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dimana uang hasil gadai sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk modal membeli narkoba jenis sabu-sabu ;

**Menimbang**, bahwa sebelum ditangkap, Anak saksi AHMAD SUPIANSYAH telah mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu milik terdakwa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Pebruari 2016 sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi SADI YANOR, pada hari Minggu tanggal 28 Pebruari 2016 sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. BIRONG, pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi SADI YANOR dan pada hari Selasa pagi tanggal 01 Maret 2016 sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi SADI YANOR ;

**Menimbang**, bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa menyerahkan diri ke Satresnarkoba Polres Barito Timur ;



**Menimbang**, bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan Temanggung Jayakarta Rt.09 Komplek Pasar Tamiang Layang Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi SADI YANOR seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana pada saat transaksi tersebut, terdakwa yang menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi SADI YANOR ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama UREW di Desa Sei Buluh Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 sekitar pukul 18.00 Wib bersama-sama dengan saksi MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa mengetahui Sdr. UREW menjual narkoba jenis sabu-sabu setelah terdakwa diberitahu oleh saksi MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut dibagi menjadi 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu oleh saksi MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan ;

**Menimbang**, bahwa dari 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut, 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu telah terjual, sedangkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu telah habis digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi AHMAD SUPIANSYAH dan saksi MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG serta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu telah habis digunakan sendiri oleh terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa merupakan pemilik dan penjual narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan Anak saksi AHMAD SUPIANSYAH berperan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada pemesan dan saksi MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG berperan untuk mencari orang yang menjual narkoba jenis sabu-sabu dan membuat paket-paket kecil narkoba jenis sabu-sabu ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa yang menyuruh Anak saksi AHMAD SUPIANSYAH untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada pemesan serta terdakwa yang menyuruh saksi MUHAMAD RAHMADANI Als. ATENG untuk mencari orang yang menjual narkoba jenis sabu-sabu dan membuat paket-paket



kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan upah atau imbalan berupa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu milik terdakwa secara gratis ;

**Menimbang**, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dijual kepada orang lain dan digunakan secara bebas ;

**Menimbang**, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta dan bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 2528/ NNF/ 2016 tanggal 15 Maret 2016 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 3502/ 2016/ NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram adalah benar didapatkan kristal *Metamphetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 3503/ 2016/ NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan *urine* ± 10 ml a.n. MUHAMAD RAHMADANI G Als. AHMAD Als. ATENG Bin GAPURI HORMAT dan barang bukti Nomor : 3504/ 2016/ NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan *urine* ± 10 ml a.n. AHMAD SUPIANSYAH Als. IAN Bin AHMAD YANI adalah benar didapatkan kandungan narkoba dengan bahan aktif *Metamphetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Menimbang**, bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu sebagian besar telah habis digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bermain judi online ;



**Menimbang**, bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga pada saat akan ditangkap terdakwa melarikan diri melalui jendela kamar karena sebelumnya terdakwa ada menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi SADIYANOR ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan Perbuatan Jahat" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "**PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJUAL DAN MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I**" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (*Vide* Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;



**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening ;
- 2 (dua) buah alat hisap / bong lengkap dengan pipet kaca ;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan ;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0822 9815 1716 ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia 1661 warna merah hitam dengan nomor sim card 0852 4639 4851 ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia N1208 warna merah hitam dengan nomor sim card 0822 5085 4812 ;
- Uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi ;

karena ternyata barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang untuk dipergunakan dalam perkara pidana Nomor : 43/ Pid.Sus/ 2016/ PN.TML An. Terdakwa MUHAMAD RAHMADANIG Als. ATENG Bin GAPURI HORMAT ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara dan pidana penjara pengganti pidana denda sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana penjara pengganti pidana denda kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

**Menimbang**, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur ;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda bangsa Indonesia, karena penyalahgunaan narkoba mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bahkan kematian bagi penggunanya ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dirinya ;



- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

**Memperhatikan** : Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **ALDY WIJAYA YUSINA Als. ALDI Bin YUSRANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJUAL DAN MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening ;
  - 2 (dua) buah alat hisap / bong lengkap dengan pipet kaca ;
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan ;
  - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis ;
  - 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0822 9815 1716 ;
  - 1 (satu) buah hand phone merk Nokia 1661 warna merah hitam dengan nomor sim card 0852 4639 4851 ;
  - 1 (satu) buah hand phone merk Nokia N1208 warna merah hitam dengan nomor sim card 0822 5085 4812 ;



- Uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang untuk dipergunakan dalam perkara pidana Nomor : 43/ Pid.Sus/ 2016/ PN.TML An. Terdakwa MUHAMAD RAHMADANI G Als. ATENG Bin GAPURI HORMAT ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 oleh kami MASKUR HIDAYAT, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh LELO HERAWAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh ARIEF ZEIN NOKTHAH, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dan dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.**

**MASKUR HIDAYAT, SH, MH.**

**HELKA RERUNG, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**LELO HERAWAN, SH.**